



**P U T U S A N**

**Nomor 1633/Pdt.G/2012/PA.Dpk.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir DI, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Depok.(kontrakan Serasi) selanjutnya disebut "**Pengugat**"

**M e l a w a n**

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok.  
selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pengugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 september 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 10 Septemeber 2012 dengan register perkara Nomor 1633/Pdt.G/2012/PA.Dpk., telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 1997 Kutipan Akta Nikah Nomor :608/185/VII/1997 tanggal 19 Juli 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa selama berumah tangga antara pengugat dan Tergugat tinggal di alamat tersebut di atas;
3. Bahwa selama rumah tangga antara Pengugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :



- ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir di Depok, Tanggal 22 Oktober 1997;
  - .ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir di Depok tanggal 14 desember 2003;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan November 2000 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
    - a. Tergugat dan Penggugat memiliki perbedaan prinsip dalam menjalani hubungan rumah tangga;
    - b. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi untuk melanjutkan rumah tangga yang baik;
    - c. Tergugat kurang bisa menjadi contoh imam yang baik dalam rumah tangga;
    - d. Tergugat pernah mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat;
    - e. Tergugat pernah melakukan tindakan kasar terhadap Penggugat seperti memukul, menampar Penggugat;
    - f. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  5. Bahwa pada bulan Juli 2010 merupakan puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
  6. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
  7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok, pada tanggal 02 Oktober 2012 dan 16 Oktober 2012 sedangkan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat dengan memperjelas isi gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa sesaat usai akad nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talaknya;
- Bahwa masalah rumah tangga sudah mulai terjadi sejak tahun 2006;
- Bahwa Tergugat jarang pulang sehingga Tergugat tidak ada perhatiannya dan tidak meluangkan waktu terhadap keluarga, yang bekerja sebagai sopir Truk;
- Bahwa Tergugat sering mengucapkan talak bila bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Juli 2010 yang meninggalkan Tergugat;

Bahwa, Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Nomor 608/185/VI/1997 bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode (P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi keluarga dan orang dekat Tergugat yang masing-masing bernama;

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, bahwa saksi adalah kakak



kandung Tergugat, setelah mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik talaknya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak dua tahun yang lalu sudah pisah, Tergugat tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tidak pernah bersatu lagi tanpa nafkah lahir dan batin serta tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk jaminan nafkah bagi Penggugat;
- Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah ada usaha merukukannya namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukukan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan;

**2. SAKSI II PENGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, tempat tinggal di Kota Depok, bahwa saksi adalah teman dekat Penggugat dari tahun 2003, setelah saksi mengangkat sumpah menurut agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sudah menjadi suami isteri;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 Tergugat tidak ada tanggung jawab sebagai kepala keluarga, jarang pulang sampai kadang tujuh bulan baru pulang, sehingga Penggugat mengeluh tentang keuangan yang jarang diberi Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dipukul, ditendang hampir tiap malam apabila Tergugat ada di rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2010 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, tanpa nafkah lahir dan batin;



- Bahwa antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah ada usaha merukunkannya namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada harta yang ditinggalkan untuk jaminan hidup Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat di dasarkan kepada, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2006 telah tidak ada keharmonisan dengan alasan sebagaimana dalil gugatannya dalam duduk perkaranya dan penambahan secara lisan dipersidangan sebagaimana dalam duduk perkaranya, dan sejak tahun 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak kembali tanpa nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangan atau jawabannya karena tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok, sehingga perkara aquo diperiksa dengan tanpa



kehadiran Tergugat dan Tergugat yang tidak hadir tersebut dinyatakan tidak hadir hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa dengan ketidak hadiran Tergugat tersebut, Tergugat menghilangkan haknya untuk menjawab dalil gugatan Penggugat tersebut, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan oleh Tergugat, namun karena perkara perceraian menyangkut putusnya ikatan perkawinan yang bernilai sakral, maka Majelis Hakim tetap akan memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan melihat bukti lainnya untuk menentukan patut dan tidak patutnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputuskan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti yang diberi kode P yang bukti diberi kode P. tersebut merupakan fotokopi dari buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dan telah dimateraikan secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya Majelis Hakim dapat menerima bukti yang diberi kode P. tersebut sebagai bukti dalam perkara ini, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi keluarga dan orang dekatnya, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan Majelis Hakim, yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini adalah saling bersesuaian antara saksi-saksi tersebut, tentang bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dari tahun 2006 tidak harmonis dan sejak tahun 2010 sudah pisah rumah, karena Tergugat pergi hingga sekarang tidak kembali serta tidak ada nafkah lahir dan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas jika dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sejak tahun 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat hingga sekarang tidak kembali serta tidak ada nafkah lahir dan batin, sehingga Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta tidak ridlo atas perlakuan Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim dapat menerima keterangan saksi tersebut, sehingganya keterangan-keterangan saksi tersebut





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dijadikan bukti dalam perkara ini dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah didengar kesaksiannya dalam persidangan adalah untuk memenuhi maksud pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan terhadap surat gugatan Penggugat berikut keterangannya dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai dua (dua) orang anak;
- Bahwa dari tahun 2006 mulai tidak harmonis karena masalah ekonomi yaitu nafkah tidak diberi dari Tergugat dan Tergugat suka memukul, dan pada tahun 2010, Tergugat telah meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa nafkah lahir dan batin;
- Bahwa Penggugat menderita lahir dan batin;
- Bahwa saksi-saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi-saksi, Penggugat dengan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan pada 2010 Tergugat telah meninggalkan Penggugat, menyebabkan Penggugat menderita lahir dan batin sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup lagi layaknya suami isteri, saling sayang menyayangi harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat sulit;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa ikatan batin menurut penjelasan pasal tersebut merupakan unsur yang penting dalam suatu perkawinan apabila ikatan batin sudah tidak ada lagi, sehingga mempertahankan perkawinan tersebut merupakan hal yang sia-sia dan tidak akan bermanfaat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa adanya kehendak yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dari Tergugat bahkan Penggugat telah merasa menderita lahir dan bathin dalam perkara a quo sudah merupakan petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut, Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada ikatan batin lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Pasal 19 huruf b dan g Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b dan g Kompilasi Hukum Islam, serta Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talaknya angka 1, 2, dan 4, kemudian Penggugat tidak ridlo lalu menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di persidangan sebagi tebus talaknya, sehingga syarat ta'lik talak telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat, yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor : 50 tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun





1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)** dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin pada tanggal 22 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1433 H. oleh **Hj. SUCIATI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **ELIS RAHMAHWATI, S.HI., SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh

Hakim Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,



**Hj. SUCIATI, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra.NURMIWATI  
S.H.**

**ELIS RAHMAHWATI. S.HI.,**

Panitera Pengganti,

**ARIFIN, S.Ag., M.HI.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00 +

Jumlah Rp. 271.000,00 ( dua ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah);